

**DAMPAK RITUAL PERNIKAHAN *HOGO JAKO* TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Kasus di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan  
Provinsi Maluku Utara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WIDYA MOHD TAHIR**

**NIM 15210139**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**DAMPAK RITUAL PERNIKAHAN *HOGO JAKO* TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Kasus di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan  
Provinsi Maluku Utara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WIDYA MOHD TAHIR**

**NIM 15210139**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **DAMPAK RITUAL PERNIKAHAN *HOGO JAKO* TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**(Kasus di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan  
Provinsi Maluku Utara)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2021

Penulis,



Widya Mohd Tahir

NIM 15210139

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Widya Mohd Tahir NIM 15210139 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

### **DAMPAK RITUAL PERNIKAHAN *HOGO JAKO* TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**(Kasus di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan  
Provinsi Maluku Utara)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada ujian skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Malang, 03 Maret 2021  
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 196812181999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i WIDYA MOHD TAHIR, NIM 15210139, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**DAMPAK RITUAL PERNIKAHAN HOGO JAKO TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (KASUS DI KELURAHAN  
SOASIO KECAMATAN TIDORE KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 23 Februari 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS Ar-Rum: 21).*



## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Dampak Ritual Pernikahan Hogo Jako Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Kasus di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara)”***. dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi peneliti.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, dan saudara/i yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama penulis menjalani masa kuliah.
10. Untuk teman-teman angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberi dukungan agar lulus dengan tepat waktu.
11. Untuk Saudara/i yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang kalian berikan.



Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 Maret 2021

Penulis,

Widya Mohd Tahir

NIM 15210139



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ivv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxivv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>ملخص البحث</b> .....	xviii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	7
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	8
<b>BAB II</b> .....	10
<b>KAJIAN TEORI</b> .....	10
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	10
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	16
<b>a. Pengertian Tradisi</b> .....	16
<b>b. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam</b> .....	16
<b>c. Ritual Pernikahan <i>Hogo Jako</i></b> .....	18
<b>d. Keharmonisan dalam Rumah Tangga</b> .....	20

<b>BAB III</b> .....	32
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	32
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	33
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	33
<b>C. Lokasi Penelitian</b> .....	34
<b>D. Jenis dan Sumber Data</b> .....	34
<b>E. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	35
<b>F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis</b> .....	37
<b>BAB IV</b> .....	39
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
<b>A. Paparan Data</b> .....	39
<b>B. Kondisi Umum Objek Penelitian</b> .....	41
<b>C. Praktek atau Prosesi Pernikahan Ritual <i>Hogo Jako</i> Menurut     Pandangan Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Soasio</b> .....	43
<b>D. Dampak Ritual Pernikahan <i>Hogo Jakodi</i> Kelurahan Soasio Kota     Tidore Kepulauan Terhadap Keharmonisan Keluarga</b> .....	50
<b>BAB V</b> .....	58
<b>PENUTUP</b> .....	58
<b>A. Kesimpulan</b> .....	58
<b>B. Saran</b> .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	65
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	65
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	65
<b>Lampiran 1 : Dokumentasi</b> .....	65
<b>Lampiran 2 : Gambaran Umum Kelurahan/ Desa Soasio</b> .....	65
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	81

## ABSTRAK

Tahir, Widya Mohd, NIM 15210139, 2021. **Dampak Ritual Pernikahan *Hogo Jako* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Kasus di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI.

---

**Kata Kunci** : Pernikahan, ritual *Hogo Jako*, Jaminan Keharmonisan Rumah Tangga.

Salah satu upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan adalah proses pernikahan. Di Indonesia, prosesi pernikahan menggunakan tata cara sesuai adat saja, agama, atau menggabungkan keduanya. Salah satunya, yaitu ritual memandikan calon mempelai, yang dalam penyebutan masyarakat setempat disebut *Hogo Jako*.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Praktek ritual pernikahan *Hogo Jako* menurut pandangan Tokoh masyarakat di Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, 2) Dampak ritual pernikahan *Hogo Jako* di Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus eksplanatori dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang diambil yaitu bahan hukum primer di peroleh dari wawancara beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan pihak terkait yang menjalankan ritual *Hogo Jako*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan tesis yang menunjang informasi dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perlengkapan ritual *Hogo Jako* terdiri dari buah pisang, telur, sirih, pinang, rokok, daun sirih yang digulung, daun pandan, uang koin, setangkai daun goliho, setangkai pohon jawa (hate jawa), beras, dua buah bambu yang berisi air yang diikat menggunakan kain putih yang di atasnya telah diikat sumbu berjumlah ganjil, kapur, pelita (lilin), dan daun beringin muda dan lain sebagainya. Setelah itu, kedua calon mempelai dimandikan serta melalui beberapa tahapan hingga tahapan penutup ritual tersebut. Ritual *Hogo Jako* tidak menjadi jaminan bahwa pasangan pengantin dalam mengarungi rumah tangga akan selalu harmonis, karena kunci utama keharmonisan rumah tangga terletak pada kesepahaman antar suami dan istri.



## ABSTRACT

Tahir, Widya Mohd, 15210139, 2020. **The Impact of *Hogo Jako* Wedding Rituals on Household Harmony.(Case in Soasio Village, Tidore District, Tidore Island City, North Maluku Province)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Roibin, M.HI.

---

**Keywords:** Marriage, *Hogo Jako* ritual, Household Necessity's Guarantee

One of the ceremonies related to the life cycle is the marriage process. In Indonesia, the wedding procession uses only tradition, religion, or combines the two. One of them, namely the ritual of bathing the prospective bride, which in the local community called *Hogo Jako*.

The focus of this research is to describe: 1) The practice of the *Hogo Jako* wedding ritual according to the views of public figures in Soasio Village, Tidore Islands City, North Maluku Province. 2) The impact of the *Hogo Jako* wedding ritual in Soasio Village, Tidore City Islands, North Maluku Province on family harmony.

This research is an explanatory case study using a qualitative approach. Legal materials taken are primary legal materials obtained from interviews with several figures, namely religious figures, traditional figures, and related parties who carry out the *Hogo Jako* ritual. Secondary legal materials are obtained from books, journals and theses that support the information from this research.

The results of this study found that the *Hogo Jako* ritual equipment consisted of bananas, eggs, betel, areca nut, cigarettes, rolled betel leaves, pandanus leaves, coins, a piece of goliho leaf, a javanese tree (*hate java*), rice, two bamboos which contains water tied using a white cloth on which an odd number of wicks have been tied, chalk, a lamp (candle), and young banyan leaves and so on. After that, the bride and groom are bathed and go through several stages up to the closing stage of the ritual. The *Hogo Jako* ritual is not a guarantee that the bride and groom in navigating the household will always be in harmony, because the main key to household harmony lies in the understanding between husband and wife.

## ملخص البحث

وديا موحد طهر، 15210139، 2020. تأثير طقوس هوكو جاكو على الانسجام الأسر (حالة في قرية سواسيو، مقاطعة تيدور، مدينة الجزر تيدور ، مقاطعة مالوكو الشمالية)، البحث، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دكتور. ريبين، الماجستير.

**الكلمة المفتاحية:** الزواج ، طقوس هوكو جاكو، الانسجام الأسر.

من الاحتفالات المتعلقة بدورة الحياة عملية الزواج. في إندونيسيا، تستخدم مواكب الزفاف فقط العادات الدينية أو العرفية أو تجمع بين الاثنين. واحد منهم ، وهي طقوس الاستحمام للعروس المرتقبة، والتي تسمى في المجتمع المحلي هوكو جاكو.

نصب تركيز هذا البحث على وصف: (1) ممارسة طقوس زفاف هوغو جاكو وفقاً لآراء قادة المجتمع في قرية سواسيو ، مدينة جزر تيدور ، مقاطعة شمال مالوكو ، (2) تأثير طقوس زفاف هوجو جاكو في قرية سواسيو ، جزر مدينة تيدور ، مقاطعة مالوكو الشمالية حول الانسجام الأسري. هذا البحث هو دراسة حالة توضيحية باستخدام نهج نوعي. المواد القانونية المأخوذة هي مواد قانونية أولية تم الحصول عليها من المقابلات مع العديد من الشخصيات ، أي القادة الدينيين والزعماء التقليديين والأطراف ذات الصلة الذين ينفذون طقوس هوغو جاكو. يتم الحصول على المواد القانونية الثانوية من الكتب والمجلات والأطروحات التي تدعم المعلومات من هذا البحث.

وجدت نتائج هذه الدراسة أن معدات طقوس هوجو جاكو تتكون من الموز والبيض والتنبول وجوز الأريكا والسحائر وأوراق التنبول الملفوفة وأوراق الباندانوس والعملات المعدنية وقطعة من أوراق جوليهو وشجرة جاوة (هاتي جافا) والأرز واثنين من الخيزران التي تحتوي على ماء مربوط بقطعة قماش بيضاء تم ربط عدد فردي من الفتائل عليها ، وطباشير ، ومصباح (شمعة) ، وأوراق بانيان صغيرة ، وما إلى ذلك. بعد ذلك ، يستحم العروس والعريس ويمران بعدة مراحل حتى المرحلة الختامية من الطقوس. طقوس هوجو جاكو لا تضمن أن يكون العروس والعريس دائماً في وئام في المنزل ، لأن المفتاح الرئيسي للوئام المنزلي يكمن في التفاهم بين الزوج والزوجة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia terdiri dari beribu macam pulau dari Sabang sampai Merauke yang di dalamnya terdapat berbagai macam adat istiadat, suku ras, dan budaya. Kebudayaan tersebut selalu berkembang dan dilaksanakan demi menjaga kelanggengan dari ciri khas setiap budaya di Indonesia. Kebudayaan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kebudayaan merupakan tujuan orientasi nilai, norma, aturan dan menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari anggota masyarakatnya dalam hidup berkelompok dalam kehidupan diri sebagai pribadi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Basrowi, *Pengantar sosiologi*, (ghalia Indonesia: bogor, 2005), 87.

Sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Oleh sebab itu, nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat. Dengan demikian dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Salah satu upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan adalah proses pernikahan. Dalam proses tersebut satu etnis mempunyai adat istiadat yang berlaku atau cara-cara melangsungkan pernikahannya baik dalam proses pernikahan itu hanya menggunakan tata cara sesuai adat saja, agama, atau menggabungkan keduanya. Meskipun demikian tujuannya tetap sama, yaitu untuk mengesahkan hubungan suami istri dan penyatuan kedua keluarga. Untuk menuju kepada bagian pernikahan yang dinyatakan sah ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelumnya dan setiap etnis mempunyai cara-cara tersendiri. Salah satunya, yaitu ritual memandikan calon mempelai. Di Jawa terdapat ritual sebelum melakukan prosesi akad nikah, mempelai wanita dimandikan oleh kedua orang tua atau keluarganya yang biasanya disebut dengan “mandi kembang” atau “ritual siraman”. Ritual tersebut merepresentasikan kebudayaan Jawa yang masih lestari hingga saat ini.

Adapun salah satu tradisi yang masih terpelihara dan selalu dilaksanakan di ujung Timur Indonesia, yaitu Kota Tidore Kepulauan. Di kota tersebut memiliki sebuah ritual yang disebut Hogo Jako.<sup>3</sup> Yaitu ritual yang dilakukan dalam adat perkawinan masyarakat kota Tidore. Hal ini terlihat memiliki

---

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar antropologi 1*, (PT rineka cipta: Jakarta, 1996), 75.

<sup>3</sup> Secara harfiah Hogo adalah bahasa Tidore yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah “mandi” dan “jako” diterjemahkan adalah “mengusapkan”.

beberapa kesamaan dengan kebudayaan Jawa, yaitu “mandi kembang”. *Hogo Jako* merupakan ritual mandi kembang untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, seperti yang dilakukan pada masyarakat adat Jawa pada umumnya. Akan tetapi memiliki beberapa perbedaan dari segi prosesi pelaksanaannya hingga pada bahan-bahan yang digunakan dalam prosesi *Hogo Jako* tersebut.

Ritual *Hogo Jako* dalam perkawinan adat Tidore dilaksanakan oleh orang muslim. Dalam hal ini anjuran-anjuran pernikahan dalam Islam hanya sebatas meminang dan melaksanakan akad, sedangkan di dalam ritual *Hogo Jako* memiliki tujuan mandi untuk terhindar dari marabahaya. Namun, setiap suku memiliki budaya dan kebiasaan masing-masing. Oleh karena itu, ritual *Hogo Jako* dalam masyarakat Tidore dipegang sebagai wasiat leluhur yang turun-temurun.

Dewasa ini, keadaan zaman mencerminkan ritual *Hogo Jako* yang dilakukan seperlunya. Masyarakat Tidore dalam mengadakan pernikahan, tidak semuanya mengharuskan adanya ritual *Hogo Jako*. Oleh sebab itu, terdapat dua hal yang menjadi pegangan masyarakat, yaitu mengikuti adat istiadat dan ajaran agama Islam. Dengan demikian meskipun mayoritas masyarakat Tidore beragama Islam, tetapi mereka masih tetap merawat adat dan tradisi yang menjadi warisan nenek moyang.

Pernikahan menjadi suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam

mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa ayat 1<sup>4</sup>:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai Manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-MU yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya: dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.<sup>5</sup>

Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Ia merupakan jalan keluar dari berbagai jenis *fahisyah* (kejahatan) yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pernikahan, sesuatu yang semula haram (terlarang), akan berubah menjadi halal (diperbolehkan).<sup>6</sup>

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.<sup>7</sup> Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan adanya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Keharmonisan keluarga yang merupakan cita-cita umum dari seluruh pasangan suami istri bukan tanpa alasan.

Konsep keluarga harmonis dalam Islam sendiri yaitu untuk membangun sebuah keluarga di mana suami istri saling bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan keharmonisan keluarga. Hubungan yang harmonis dalam keluarga

<sup>4</sup> Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah*, (PT jaa pustaka media utama: Surabaya, 2008), 7.

<sup>5</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (CV Penerbit J-ART, 2004), 77.

<sup>6</sup> Pakih Sati, *Panduan lengkap pernikahan (fiqih munakahat terkini)*, (bening: Jogjakarta, 2011), 13.

<sup>7</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Maliki Press, 2013), 33.

akan terwujud jika suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berkeadilan.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya, keharmonisan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, karena hidup berumah tangga kadangkala rumit dan kompleks.<sup>9</sup> Hal tersebut dapat timbul karena fondasi bangunan rumah tangga itu sendiri tidak kukuh dan kurangnya kesiapan yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Sangatlah penting dimiliki dari masing-masing calon suami istri yaitu kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dalam melaksanakan suatu pernikahan.

Berawal dari penjelasan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian terhadap bagaimana ritual hogojako dalam pernikahan adat di Tidore dan bagaimana dampak dari pelaksanaan hogojako bagi yang sudah berkeluarga dan telah melewati ritual dari hogojako sendiri. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Dampak Ritual Pernikahan *Hogo Jako* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Kasus di Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara)”.

Agar mengetahui dampak dan penjabaran dari ritual hogo jako yang lebih lengkap dan melihat ritual hogo jako dari segi keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Dea Amalia Yusuf, “Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga”(Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), [http://digilib.uin-suka.ac.id/28443/1/13350055\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/28443/1/13350055_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

<sup>9</sup> M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, 335.

1. Bagaimana praktek Ritual Pernikahan *Hogo Jako* menurut pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara?
2. Apa dampak Ritual Pernikahan *Hogo Jako* di Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara terhadap keharmonisan keluarga?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut ini dipaparkan tujuan penulisan proposal penelitian.

1. Untuk mengetahui praktek dari ritual Hogo Jako menurut pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara?
2. Untuk mendeskripsikan apa dampak ritual pernikahan Hogo Jako di Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara terhadap keharmonisan keluarga.

### D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis
  - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para peneliti berikutnya khususnya mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.
  - b. Secara pribadi dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai tradisi serta budaya yang terdapat di daerah tersebut.
- 2) Manfaat praktis
  - a. Secara sosial dapat memberikan informasi secara umum kepada seluruh masyarakat Desa Soasio bagaimana ritual *hogojako* dalam pernikahan adat



di Tidore dan bagaimana dampak dari pelaksanaan *hogojako* terhadap keharmonisan rumah tangga.

- b. Sebagai bahan wacana dan informasi bagi pembaca mengenai tradisi ritual *Hogo Jako* ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkadang dalam judul skripsi, maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara.<sup>10</sup>

Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula.<sup>11</sup> Begitu halnya dalam ritual *hogo jako*, banyak perlengkapan, benda-benda yang harus dipersiapkan dan dipakai.

2. *Hogo Jako* adalah prosesi mandi bersih diri dengan tujuan menolak bala atau biasanya disebut mandi kembang, prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita serta melibatkan kedua calon mempelai.

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), 56.

<sup>11</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 41.

3. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya cocok atau serasi. Keharmonisan ialah keserasian, kecocokan atau keselarasan.<sup>12</sup>
4. Rumah tangga adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membersarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memahami penulisan dengan ringkas dan sistematis maka penulis secara garis besar mengelompokkan penelitian ini menjadi lima bab dan di dalam bab terdapat masing-masing sub-bab yang akan di uraikan sekilas sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** yang meliputi: *Pertama*, latar belakang masalah. *Kedua*, rumusan masalah. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, manfaat penelitian. *Kelima*, definisi operasional. *Keenam*, penelitian terdahulu.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA:** membahas tentang dampak ritual pernikahan *Hogo Jako* terhadap keharmonisan rumah tangga yang meliputi: Pengertian tradisi, Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam, Membahas tentang ritual *Hogo Jako*, dan Keharmonisan Rumah Tangga,

**BAB III METODE PENELITIAN:** yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisi Data.

<sup>12</sup> Prawita Hartati, "Keharmonisan keluarga pada perempuan yang aktif berpartisipasi dalam organisai kowani" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38234/1/PRAWITA%20HARTATI-FDK.pdf>

BAB IV HASIL PENELITIAN: yang meliputi pembahasan dari rumusan masalah penelitian

BAB V PENUTUP: pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Dalam bab ini juga di temukanlah temuan-temuan baru hasil dari sebuah penelitian.





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya biasanya berupa buku, tesis, skripsi, jurnal dan lain-lain. Penelitian terdahulu yang dicantumkan memiliki keterkaitan dengan judul masalah yang akan peneliti lakukan. Baik dari segi tema, metode ataupun jenis penelitian. Dan tentunya dari sekian penelitian terdahulu yang akan di bahas oleh peneliti, memiliki perbedaan. Hal ini juga sebagai bentuk menghindari adanya plagiasi.

Pada penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penulis, yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mudrik Sartika, 2012, skripsi dengan judul "*Hogo Jako*" (*Studi tentang Pencampuran Adat dan Agama Islam dalam Ritual Perkawinan Adat Tidore*).<sup>13</sup> Penelitian yang ditulis oleh Mudrik Sartika ini fokus pada proses ritual hogo jako dan unsur lokal dan unsur islam dalam ritual hogo jako. Dalam hal ini, penelitian tersebut membahas tentang salah satu perpaduan unsur dalam proses ritual "*Hogo Jako*". Yang mana tradisi adat yang sudah mendarah daging pada kehidupan masyarakat Tidore dengan ajaran Islam yang begitu kental diyakini oleh mereka. Sehingga meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, mereka masih menyisakan unsur adat dan tradisi yang sudah menjadi fondasi dari kebudayaannya agar tetap dilestarikan. Disini sudah sangat jelas perbedaan antara keduanya. Jadi peneliti disini ingin melihat bagaimana ritual hogojako dalam pernikahan adat di Tidore dan bagaimana dampak dari pelaksanaan hogojako bagi yang sudah berkeluarga dan telah melewati ritual dari hogojako sendiri.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftah Khoirun Nidar, 2015, skripsi dengan judul "*Tradisi Ruwatan Manten Danyangan dalam pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily* (*Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak*

---

<sup>13</sup> Mudrik Sartika, *Hogo Jako (Studi Tentang Pencampuran Adat Dan Agama Islam Dalam Ritual Perkawinan Adat Tidore)*, Skripsi, (Makassar: UNHAS, 2012).

Kabupaten Malang).<sup>14</sup> Penelitian ini membahas Tentang Masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang secara kultural mempunyai keunikan yang khas. Keunikan khas dari aspek kultural masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo terletak pada upacara-upacara ritual yang dilakukan dalam melakukan prosesi pra-pernikahan, salah satunya dengan menggunakan prosesi *Ruwatan Manten Danyangan*. *Ruwatan Manten Danyangan* dilatarbelakangi oleh kepercayaan terhadap adanya tokoh *Bethara Kala* yang membawa berbagai macam sukerta/bala' (musibah) bagi seorang anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan seperti; *Sendang kapit pancuran*, *Ontang-anting*, dan *Pandangan*. Adapun prosesinya yaitu memandikan calon pengantin perempuan dengan air bunga tujuh rupa. Hakikat dari tindakan ritual *Ruwatan Manten Danyangan* adalah tingkan keselamatan, kebersihan jiwa, dan kesejahteraan calon pengantin. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan pada, makna yang terkandung dalam tradisi *Ruwatan Manten Danyangan* yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan dilihat dari berbagai aspek. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan dalam menggali hukum syariah melalui tinjauan 'urf wahbah zuhaily mengenai tradisi tersebut.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dea Amalia Yusuf, 2017, skripsi dengan judul "Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga (studi kasus di kecamatan bantarbolang kabupaten pemalang pada tahun

<sup>14</sup> Miftah Khoirun Nidar, *Tradisi Ruwatan Manten Danyangan dalam pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*, Skripsi, (UIN Malang, 2015).

2010-2017).<sup>15</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Sebagian masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menikah di usia muda disebabkan karena adanya tiga hal yaitu faktor ekonomi, suka sama suka, dan MBA (*Married By Accident*). Dari tiga faktor tersebut yang paling banyak adalah karena MBA (*Married By Accident*). Sejauh ini keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dikategorikan sebagai keluarga yang kurang harmonis. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan kepada pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yang mereka jalani apakah berjalan harmonis atau tidak.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardiana, 2017, skripsi dengan judul “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan budaya lokal)”.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi pernikahan masyarakat Suku Makassar khususnya Bontolempangan menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Oleh sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus ditangani oleh orang-orang yang benar ahli dalam menangani pernikahan tersebut, dan melakukan beberapa kegiatan yaitu musyawarah tahap sebelum menikah dan tahap setelah menikah. Kemudian adanya akulturasi penggabungan budaya dilihat dari pernikahan sebelum masuknya Islam dilakukan sesuai

<sup>15</sup> Dea Amalia Yusuf, *Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga (studi kasus di kecamatan bantarbolang kabupaten pemalang pada tahun 2010-2017)*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

<sup>16</sup> Mardiana, *Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)*, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2017).

dengan adat mereka tanpa adanya hukum Islam yang mengikat hanya hukum adat yang menonjol, kemudian setelah masuknya Islam pernikahan ini menggabungkan dua budaya yaitu budaya Islam dengan budaya Lokal. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan pada akulturasi Islam dalam tradisi Pernikahan di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa.

5. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Fatkhur Rohman, 2015, skripsi dengan judul “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)”.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang proses upacara perkawinan adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta dan mengetahui makna filosofi yang terkandung didalamnya serta mengetahui perbedaan dan persamaan diantara dua upacara perkawinan tersebut. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah lebih difokuskan pada makna filosofi dalam prosesi perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta yang kemudian di komparasikan, dimana kedua daerah tersebut sangat dikenal sebagai pusat kebudayaan adat Jawa.

---

<sup>17</sup> Fatkhur Rohman, *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*, Skripsi, (UIN Walisongo Semarang, 2015).



**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk (Skripsi, Journal, Dll), Penerbit Dan Tahun Penerbit	Persamaan	Perbedaan
1	Mudrik sartika, “ <i>Hogo Jako</i> ” (Studi tentang Pencampuran Adat dan Agama Islam dalam Ritual Perkawinan Adat tidore), Skripsi, UNHAS (2012)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian pada tradisi masyarakat.</li> <li>2. Fokus penelitian pada tradisi <i>Hogo Jako</i>.</li> <li>3. Lokasi penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada bagaimana proses Ritual <i>Hogo Jako</i> dan unsur Islam dalam Ritual <i>Hogo Jako</i>.</li> <li>2. Subjek penelitian.</li> </ol>
2	Miftah Khoirun Nidar, “Tradisi <i>Ruwatan Manten Danyangan</i> dalam pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘ <i>Urf Wahbah Zuhaily</i> (Studi Kasus di Dusun Pohkecek Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang), Skripsi, UIN Malang (2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian pada tradisi masyarakat.</li> <li>2. Proses Perkawinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada bagaimana tradisi <i>Ruwatan Manten Danyangan</i> yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan dilihat dari berbagai aspek.</li> <li>2. Lokasi penelitian</li> <li>3. Subjek penelitian</li> </ol>
3	Dea Amalia Yusuf, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga (studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang pada Tahun 2010-2017) Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian pada keharmonisan dalam keluarga.</li> <li>2. Proses perkawinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada bagaimana pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yang mereka jalani.</li> <li>2. Lokasi penelitian.</li> <li>3. Subjek penelitian.</li> </ol>
4	Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan budaya lokal) Skripsi, UIN Alauddin Makassar (2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian pada Tradisi masyarakat.</li> <li>2. Proses perkawinan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada bagaimana akulturasi Islam dalam tradisi pernikahan Bontolempangan Kabupaten Gowa.</li> <li>2. Lokasi penelitian</li> <li>3. Subjek penelitian</li> </ol>
5	Fatkhur Rohman, “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi), Skripsi UIN Walisongo Semarang, (2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian pada Tradisi masyarakat.</li> <li>2. Proses perkawinan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada makna filosofi dalam prosesi Perkawinan Adat Surakarta dan Yogyakarta yang kemudian di komparasikan.</li> <li>2. Lokasi penelitian</li> <li>3. Sujek penelitian.</li> </ol>

Melihat dari tabel di atas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kelima penelitian terdahulu dibandingkan dengan rancangan penelitian tersebut, terutama tentang Tradisi Ritual Pernikahan *Hogo Jako*.

## **B. Kerangka Teori**

### **a. Pengertian Tradisi**

Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar dan terdapat di segala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Secara langsung bila adat atau tradisi disandingkan dengan struktur masyarakat melahirkan makna dan kolot, kuno, murni tanpa pengaruh, atau sesuatu yang dipenuhi dengan taqliq.

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Dengan saling mempengaruhi kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.<sup>18</sup>

### **b. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam**

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yaitu suatu

<sup>18</sup> Dewasastra, “Konsep Tradisi dalam Bahasa dan Istilah,” *Wordpress*, 14 April 2012, diakses 10 Januari 2019, <https://dewasastra.wordpress.com/tradisi-bahasa-istilah>

pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk “berbudaya“. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan pedoman. Islam, sebagaimana telah diterangkan di atas, Datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan membawa mudlarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.<sup>19</sup>

Syari'at Islam memang tidak melarang pelaksanaan kebiasaan yang berlaku (adat) sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun begitu, Islam menentang praktik-praktik khurafat dan Tahayyul serta yang bersifat sia-sia/kemudharatan, sehubungan dengan itulah, adat kebiasaan masing-masing

---

<sup>19</sup> Ahmad Zain, “Relasi Antara Islam dan Kebudayaan,” *Wordpress*, 08 Desember 2006, diakses 10 Januari 2019, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/08/relasi-antara-islam-dan-kebudayaan/>

daerah dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam.<sup>20</sup>

Adapun dalil mengenai tradisi ini adalah perkataan seorang sahabat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud R.A, sebagaimana berikut:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو عند الله سيئ (أخرجه أحمد عن ابن مسعود)

Artinya: “Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka ia disisi Allah juga baik, dan apa yang menurut mereka buruk maka ia di sisi Allah juga bahwa Islam tidak melarang buruk”.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas sudah dijelaskan adanya tradisi dan budaya di dalam masyarakat selagi tidak bertentangan dan mendatangkan kemudharatan.

### c. Ritual Pernikahan *Hogo Jako*

Sesuai dengan etimologisnya, *upacara ritual* dapat dibagi atas dua kata yakni *upacara* dan *ritual*. *Upacara* adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang serta memiliki tahapan yang sudah diatur sesuai dengan tujuan acara. Sedangkan yang dimaksud dengan *Ritual* adalah suatu hal yang berhubungan terhadap keyakinan dan kepercayaan spiritual dengan suatu tujuan tertentu.

Menurut Koentjaraningrat pengertian *Upacara Ritual* atau *Ceremony* adalah system aktifitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian *upacara* adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah*, (PT jaa pustaka media utama: Surabaya, 2008), 6.

<sup>21</sup> Al-Qur'an & Hadis

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990). 190

1. Rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada aturan tertentu menurut adat atau agama,
2. Perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting.

Sedangkan *ritual* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal ihwal tatacara dalam upacara keagamaan.<sup>23</sup>

Menurut Purba dan Pasaribu, *Upacara Ritual* dapat diartikan sebagai peranan yang dilakukan oleh komunitas pendukung suatu agama, adat-istiadat, kepercayaan, atau prinsip, dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan ajaran atau nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang mereka.<sup>24</sup>

Keberadaan ritual di seluruh daerah merupakan wujud symbol dalam agama atau religi dan juga simbolisme kebudayaan manusia. Tindakan simbolis dalam upacara religious merupakan bagian sangat penting dan tidak mungkin dapat ditinggalkan begitu saja. Manusia harus melakukan sesuatu yang melambangkan komunikasi dengan Tuhan. Selain pada agama, adat istiadat pun sangat menonjol simbolismenya, upacara-upacara adat yang merupakan warisan turun temurun dari generasi tua ke generasi muda.<sup>25</sup>

Ritual *hogo joko* berasal dari suku Tidore. Tidore merupakan salah satu pulau kecil yang terdapat digugusan kepulauan Maluku Utara tepatnya di sebelah barat pantai pulau Halmahera. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Masa

<sup>23</sup> Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>24</sup> Purba Mauly dan Pasaribu Ben, Dalam Buku "*Music Popular*" Pada Buku Pelajaran Kesenian Nusantara. (Universitas HKBP Nomenen, 2006).134

<sup>25</sup> Herusatoto Budiyo, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. (Yogyakarta: Hanindita, 2001), 26-27

kejayaan Kesultanan Tidore (sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18).<sup>26</sup> Ritual *Hogo Jako* dilakukan oleh Masyarakat Desa Soasio karena merupakan ritual Adat turun temurun dari nenek moyang dahulu dan masih dijalankan tradisi tersebut hingga sekarang.

Ritual *Hogo Jako* (Mandi bersih dari tolak bala) merupakan prosesi mandi bersih diri dari tolak bala atau biasanya disebut mandi kembang, *Hogo Jako* juga tidak hanya dipergunakan dalam acara pernikahan tetapi juga pada acara Khitanan. Ritual *Hogo Jako* bertujuan sebagai suatu pembuka jalan bagi kedua calon mempelai agar keduanya dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. *Hogo Jako* dimaknai sebagai sebuah proses untuk menjaga kedua mempelai dari segala hal yang tidak diinginkan baik itu selama menjelang pernikahan maupun setelah pernikahan.

#### **d. Keharmonisan dalam Rumah Tangga**

##### **1. Pengertian Keharmonisan Keluarga**

Dilihat dari segi bahasa, keharmonisan keluarga terdiri dari dua kata yaitu keharmonisan dan keluarga. Berikut ini akan diuraikan penjelasannya, yaitu:

##### **a) Keluarga**

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota” “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga ini (*nuclear family*) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka.

<sup>26</sup> Yusran Safar, “Jejak-jejak Sejarah Tidore,” *Blogspot*, 12 November 2014, diakses 10 Januari 2019, [yusransafarblogspot.co.id/p/budaya.html](http://yusransafarblogspot.co.id/p/budaya.html)

Menurut Mufidah keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.<sup>27</sup>

Menurut Gerungan keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Khairuddin keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (*adopsi*) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama, searah dengan keturunan-keturunan mereka yang merupakan suatu satuan khusus.<sup>29</sup>

Menurut Gunarsa keluarga adalah unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat yang peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangannya yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada keluarga yang ada dalam masyarakat itu.

Apabila seluruh keluarga sudah sejahtera, maka masyarakat tersebut cenderung akan sejahtera pula.<sup>30</sup>

Dan yang terakhir pendapat dari Sulaeman keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing

---

<sup>27</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Maliki Press, 2013), 34.

<sup>28</sup> Gerungan, *Psikologi Sosial*. (Bandung : Refika Aditama, 2004), 195.

<sup>29</sup> H. Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. (Yogyakarta : Liberty, 2002), 3.

<sup>30</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 185.

anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling memengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah hubungan seketurunan yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dan merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.

#### **b) Keharmonisan**

Menurut Bouman keharmonisan adalah hal (keadaan) selaras atau serasi antara anggota keluarga, antara lain: suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu yang hidup bersama-sama pada suatu tempat yang dikepalai oleh seorang kepala keluarga (ayah). Sedangkan menurut Wahid keharmonisan adalah relasi personal dan kejiwaan yang selaras antara suami istri dan menegaskan adanya suatu ikatan yang kuat serta janji yang kokoh antara keduanya, yang membawa mereka untuk saling mengasihi dan menyayangi serta melindungi mereka agar tidak saling bermusuhan. Bertolak dari pengertian keharmonisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga.<sup>32</sup>

#### **c) Keharmonisan Keluarga**

Keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi

<sup>31</sup> M.I. Sulaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 1994), 17.

<sup>32</sup> Mustofa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 1991), 90.



diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.<sup>33</sup> Keluarga dikatakan “utuh”, apabila di samping lengkap anggotanya, juga dirasakan lengkap oleh anggotanya terutama anak-anaknya. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga ketidakadaan ayah atau ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan hayati secara psikologis. Hal ini tersebut diperlukan agar pengaruh, arahan, bimbingan, dan system nilai yang direalisasikan orang tua senantiasa tetap dihormati. Mewarnai sikap dan pola perilaku anak-anaknya.<sup>34</sup>

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan dan ekonomi.<sup>35</sup>

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam keluarga dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya, antara lain adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 209.

<sup>34</sup> M.I. Sulaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 1994), 18.

<sup>35</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Maliki Press, 2013), 66.

<sup>36</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 57.

a. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang tua dan anak. Suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bila terdapat kondisi dalam keluarga sebagai berikut:

- 1) Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
- 2) Anak dapat merasakan bahwa orang tuanya mau mengerti dan dapat mengamati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang.
- 3) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya, kesenangan dan cita-citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.

b. Kondisi ekonomi keluarga, tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut pandangan Islam:

a. Berlandaskan ketauhidan

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas fondasi ketauhidan yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT.

b. Bersih dari syirik

Syarat utama ketauhidan yaitu bebasnya dari syirik atau mempersekutukan Allah SWT. Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.

c. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah

Ibadah merupakan kewajiban manusia oleh karena itu kegiatan ibadah baik dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minannas* merupakan ciri utama keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah.<sup>37</sup>

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus mau berkorban, Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangannya yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bias mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misis keluarga.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Mohamad Surya, *Psikologi Koseling*. (Pustaka Bani Quraisy. Bandung, 2003),401.

<sup>38</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia Jilid 2*, (Bhratara Karya Aksara, 1982),79-82.

### 3. Fungsi-fungsi Keluarga

Secara sosiologis, Djudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:<sup>39</sup>

- a. *Fungsi biologis*, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan, memelihara kehormatan, dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Fungsi biologis tersebut yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang karena diatur dalam suatu norma perkawinan yang dikonvensikan.
- b. *Fungsi edukatif*, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi semua anggotanya kearena orang tua memiliki peran signifikan untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, dan intelektual. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS. al-Tahrim:66

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>40</sup>

- c. *Fungsi relegius*, keluarga merupakan tempat penanaman nilai agama melalui pemahaman, kesadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kultur keagamaan. Dalam QS. Lukman:13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sesuai yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

<sup>39</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Maliki Press, 2013), 42.

<sup>40</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (CV Penerbit J-ART, 2004), 560.

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedhaliman yang besar”.<sup>41</sup>

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya.

- d. *Fungsi protektif*, ketika keluarga menjadi tempat yang aman untuk menangkal segala pengaruh negatif dari luar.
- e. *Fungsi sosialisasi*, mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu menaati norma-norma kehidupan dan menyikapi masyarakat plural, yaitu lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya.
- f. *Fungsi rekreatif*, bahwa keluarga menjadi tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur sehingga tercipta hubungan yang harmonis.
- g. *Fungsi ekonomi*, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis ketika memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, membuka usaha, merencanakan anggaran, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu, keseluruhan fungsi tersebut harus terus-menerus dipelihara. Jika salah satu

---

<sup>41</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (CV Penerbit J-ART, 2004), 411.

dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam system keteraturan dalam keluarga.<sup>42</sup>

#### 4. Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Islam

Keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan dan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang di penuh oleh cinta dan kasih sayang, dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan kekal sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Rum:21.<sup>43</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS: al-Rum: 21).<sup>44</sup>

Berdasarkan ayat di atas, terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahma*, dan *sakinah*, dan penjelasan sebagai berikut:

1. *Mawaddah* bukan sekadar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari

<sup>42</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Maliki Press, 2013), 45.

<sup>43</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Maliki Press, 2013), 46.

<sup>44</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (CV Penerbit J-ART, 2004), 404.

dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri saling memahami mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.

2. *Rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya.
3. Adapun *sakinah* merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah SWT.

Keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga di mana semua anggota keluarga merasakan, kasih sayang, saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati serta dapat mengaplikasikan tugas-tugas keluarga dengan baik hingga kehidupan keluarga berkembang secara normal.

#### e. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Beberapa aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia.

Menurut Adrian bahwa ada enam aspek tersebut antara lain adalah:

##### 1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dalam Keluarga

Sebuah keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung

terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga, dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.

## **2. Memiliki Waktu Bersama Keluarga**

Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan - keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

## **3. Ada Komunikasi Yang Baik Antara Anggota Keluarga**

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

## **4. Saling Menghargai Antar Sesama Anggota Keluarga**

Keluarga harmonis adalah yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan



mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.

#### **5. Kualitas Dan Kuantitas Konflik Yang Minim**

Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

#### **6. Adanya Hubungan Atau Ikatan Yang Erat Antara Anggota Keluarga**

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Dari penjelasan di atas disimpulkan terdapat beberapa kriteria keluarga harmonis yaitu menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, memiliki waktu bersama keluarga, komunikasi yang baik, saling menghargai, resolusi konflik, hubungan yang erat antara keluarga.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Fawaid, *Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) di SMK Bustanul Ulum Pamekasan Madura*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 34.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada Penelitian Dampak Ritual Pernikahan *Hogo Jako* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Kasus di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara). Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksplanatori. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana penelitiannya terfokus pada penelitian kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.<sup>46</sup>

Penelitian Eksplanatori bersifat mendasar dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar “mengapa”. Orang-orang sering merasa tidak puas dengan hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui mengapa terjadi. Untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Perlu diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah tersebut untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian penjelasan ini juga disebut sebagai penelitian konfirmatori (Confirmatory research) dan makin dikenal sebagai penelitian korelasional (Correlational research).

### **B. Pendekatan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap suatu permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial maupun ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan

---

<sup>46</sup> Yin, Robert k. *Studi Kasus Desain dan Metode*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011), 1.

melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>47</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian untuk mengkaji dan meneliti ritual upacara pernikahan adat masyarakat Tidore yaitu *Hogo Jako* ditentukan pada daerah Tidore yang masih melaksanakan pelaksanaan upacara ritual tersebut. Penentuan lokasi yang dilakukan peneliti berdasar pada pengetahuan awal peneliti tentang lokasi tersebut. Sumber untuk penentuan Lokasi yang ditentukan peneliti untuk meneliti hal tersebut adalah Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan sebagai lokasi awal dalam menelusuri data-data dalam penelitian ini.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang di pakai dalam penelitian adalah data kualitatif, bukan merupakan angka-angka, namun merupakan deskriptif.

#### b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan gabungan dari dua sumber yaitu:

##### 1) Data Primer

Data primer di peroleh langsung pada saat wawancara di lapangan, dengan cara mewawancarai informan dan terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi. Peneliti mewawancarai beberapa tokoh dalam hal ini antara lain: seorang tokoh agama dalam hal ini adalah

---

<sup>47</sup> Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada. 2009), 11.

seorang imam, tokoh adat dalam hal ini adalah sesepuh kelurahan/desa tersebut. Dan orang-orang yang pernah melaksanakan ritual *Hogo Jako* tersebut.

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, tesis yang menunjang informasi dalam penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Demi mendapatkan data yang dapat di pertanggung jawabkan dan teruji ke validanya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan:

### a. Wawancara

Dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara yaitu dengan menggali data dari para informan untuk memperoleh informasi yang dalam. Untuk itu peneliti perlu mewawancarai beberapa tokoh adat, tokoh agama, dan narasumber yang berperan langsung dalam adat tersebut.

Berikut daftar informan sebagai sebyek penelitian:

**Tabel 2**

**Daftar Narasumber**

No	Nama	Status	Keterangan
1	Irvan Togubu & Riri	Pelaku Tradisi	Menikah Tahun 2018
2	Sahri Toduhu & Mariyani	Pelaku Tradisi	Menikah Tahun 2008

3	Muhammad Rais& Ita	Pelaku Tradisi	Menikah Tahun 2016
4	Khatab Adjam& Ati	Pelaku Tradisi	Menikah Tahun 2003
5	Ibrahim Arbi&Hafsa	Pelaku Tradisi	Menikah Tahun1991
6	Masita & Ahmad	Tidak Melakukan Tradisi	Menikah Tahun 2016
7	MT. Marsaoly & Farida	Tidak Melakukan Tradisi	Menikah Tahun 1989
8	M.Tahsim & Mahrani	Tidak Melakukan Tradisi	Menikah Tahun 1995
9	Muhammad Saiful & Hamsia Abd Kadir	Pelaku Tradisi	Menikah Tahun 2016
11	Burhanuddin Abd Kadir	Tokoh Agama	-
12	M. Amin Faarouk	Tokoh Adat	-

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data yang di gunakan oleh peneliti dengan cara terjun langsung dalam masyarakat dan mencari data kemudian di hubungkanlah data yang diperoleh di lapangan denga data-data yang ada dalam buku, artikel, maupun data ilmiahnya lainnya.

c. Observasi

Observasi yakni peneliti terjun langsung dalam acara Ritual *Hogo Jako* tersebut dan juga peneliti mengamati langsung prosesi seserahan dalam Ritual *Hogo Jako*, peneliti juga menyaksikan prosesi acara seserahan Ritual *Hogo Jako* dalam pernikahan mulai dari awal prosesi sampai akhir selesainya prosesi.<sup>48</sup>

**F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

Setelah data lapangan terkumpul melalui wawancara, maka selanjutnya mengolah dan menganalisis data. Pengolahan data pada penelitian ini adalah melalui tahapan yakni:

a. Pemeriksaan Data(*editing*)

Pada tahapan editing, penulis meneliti kembali data-data yang telah di peroleh dan peneliti memastikan data-data dalam penelitian telah lengkap. Kemudian, memilah dan memilih data untuk selanjutnya memasukkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan menghapus data yang tidak di butuhkan dalam penelitian ini. Serta menggabungkan data-data yang di anggap berhubungan dengan teori baik dengan rumusan masalah ataupun dengan kesimpulan.

b. Klasifikasi(*classifying*)

Klasifikasi adalah mengelompokkan data yang telah di dapat dari narasumber yang kemudian menyesuaikan dengan masalah yang di hadapi dalam penelitian. Misalnya yang pertama adalah Prosesi ritual

<sup>48</sup> Para Yaya goa, (*Prosesi Seserahan Ritual Hogo Jako dalam Pernikahan*). 05:09.

*Hogo Jako* dalam masyarakat apakah ada yang tidak memakai ritual *Hogo Jako* dan lain-lain.

c. Verifikasi (*verifying*)

Yakni kegiatan untuk mengecek ulang data-data yang di dapat dari narasumber atau informan, kemudian mengecek dengan cara triangulasi, karena dalam penelitian ini menggunakan wawancara, maka teknik verifikasinya dengan mengecek ulang data dari informan melalui tokoh agama, tokoh adat dan narasumber.

d. Analisis Data(*analyzing*)

Penjelasan atau penguraian dari data yang diperoleh, data primet di analisis dengan data sekunder dan membentuk temuan baru yang menghasilkan pola piki baru yang di hasilkan dari penelitian ini.

e. Kesimpulan(*concluding*)

Tahap ini adalah tahap mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan. Pengambilan kesimpulan tersebut mengacu pada rumusan masalah. Dan teori yang di dapay sehingga tergambar jelas dalam kesimpulan tentang temuan baru dan hasil akhir. Dan kesimpulan dalam penelitian ini di buat sesuai dengan rumusan masalah yang telah di jabarkan di bab awal.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Masyarakat Tidore kepulauan memiliki kehidupan sosial yang beragam, yaitu dengan berbagai macam etnis yang terdapat dalam kecamatan Tidore. Beragam etnis tersebut merupakan pendatang dari berbagai suku di nusantara yang kemudian menetap dalam jangka waktu yang lama. Etnis yang terdapat di Tidore, seperti etnis Jawa, Bugis, Manado, dan lain-lain. Mereka yang datang dan memilih menetap di Tidore dipengaruhi melalui berbagai faktor, misalnya transimgrasi, lingkungan, maupun perkawinan campur dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, beragam suku dan etnis yang ada di Tidore tidak hanya dihuni oleh penduduk asli, tetapi terdapat etnis lain.

Jika kita diamati, masyarakat tidore terbagi atas dua golongan masyarakat yang dibedakan atas pandangan terhadap zaman, yaitu golongan tradisional dan golongan modern. Golongan tradisional yakni golongan yang masih tetap kuat memegang dan menyelenggarakan tradisi leluhur yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Tidore. Golongan tersebut merupakan masyarakat asli Tidore yang taat terhadap tradisi dan budaya nenek moyang. Selain itu, golongan modern adalah golongan masyarakat yang sudah mengalami pengaruh modernisasi dalam gaya hidupnya. Golongan modern didominasi oleh anak muda local maupun transmigran dari beragam etnis lain dalam kecamatan Tidore.

Tidore memiliki tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Tidore, Kecamatan Tidore Utara, dan Kecamatan Tidore Selatan. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki tradisi serta adat istiadatnya, baik di bidang kesenian, maupun tata cara perkawinan. Dalam adat perkawinan, Tidore mempunyai salah satu tradisi yang disebut sebagai tradisi *Hogo Jako*. Tradisi *Hogo Jako* sebagai adat perkawinan yang turun-temurun dari setiap generasi menjadi kekayaan adat yang dilestarikan oleh masyarakat Tidore. Namun, seiring berkembangnya zaman, tidak semua kecamatan yang ada di Tidore melakukan tradisi tersebut, dan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yang masih tergolong kuat dengan adat istiadatnya.

Meskipun setiap kecamatan memiliki adatnya masing-masing, tetapi tetap bersendi pada adat istiadat asli Tidore. Hal tersebut sesuai dengan yang telah dijelaskan bahwa pelaksanaan *Hogo Jako* tidak dilaksanakan diseluruh kecamatan yang ada di Tidore, tapi jika ada yang menikah dengan pihak yang

masih kental memegang adat istiadat tersebut, maka mereka tetap melaksanakan ritual ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan. Kesepakatan tersebut dicapai dengan cara musyawarah mufakat antara kedua pihak sehingga tidak diputuskan secara sepihak.

Oleh karena itu, inti dari tradisi ritual *Hogo Jako* adalah warisan masa lalu yang dipertahankan dan dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang. Warisan masa lalu tersebut dapat berupa nilai, norma, sosial, pola kelakuan, dan adat kebiasaan lain yang merupakan eksistensi dari berbagai aspek kehidupan.

## **B. Kondisi Umum Objek Penelitian**

### **1. Sejarah Singkat Kelurahan/Desa Soasio Kota Tidore Kepulauan**

Tidore merupakan sebuah pulau kecil, tetapi besar dimata dunia yang terdapat dalam gugusan kepulauan Maluku Utara. Kota Tidore Kepulauan terletak di sebelah barat pantai pulau Halmahera. Sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara, pulau Tidore lebih dikenal sebagai “*Kie Doku*” yang memiliki makna ‘pulau yang bergunung api.’ Sebutan ini sesuai dengan kondisi topografi Tidore yang memiliki gunung tertinggi di kepulauan Maluku yang diberi nama “*Kie Marijang*”, yang artinya gunung atau pulau yang begitu indah.<sup>49</sup>

Pada dasarnya pusat Kerajaan di Tidore sering berpindah wilayah sesuai dengan pergantian Sultan atau penguasa Tidore. Pada Tahun 1495, Sultan Ciriliyati menjadi penguasa Tidore pertama dengan gelar sultan dan

<sup>49</sup> Annie Nugraha, “Tidore Dalam Balitan Sejarah – Kesultanan Tidore,” 01 Maret 2017, diakses 20 November 2019, <http://annienugraha.com/tidore-dalam-balutan-sejarah-kesultanan-tidore/>

memindahkan pusat kerajaan di Gam Tina. Kemudian pada tahun 1512 M, Sultan Mansur membangun perkampungan baru di bagian Tidore Utara (kini Kelurahan Rum) dan menjadikannya pusat kerajaan Tidore. Akan tetapi, tahun 1600 M, pada masa pimpinan sultan Alauddin Syah, ia memindahkan pusat kerajaan Tidore ke bagian Tidore Selatan (Toloa).

Perpindahan pusat kerajaan Tidore terjadi karena memiliki alasan geografis. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang memanas dengan kerajaan Ternate sehingga dipindahkan dari Tidore Utara ke Tidore selatan. Selain itu, perpindahan ibukota juga didorong oleh keinginan untuk berdakwah membina komunitas Kolao Tomabanga yang pada saat itu masih animisme agar mereka memeluk Islam. Selanjutnya, perpindahan pusat kerajaan yang terakhir adalah pada masa Sultan Saifudin (Jou Kota) ke Limau Timur yang saat ini bernama Soasio.<sup>50</sup>

Berdasarkan dokumen VOC dan Hindia Belanda, tempat tinggal di Maluku Utara dibedakan antara negeri dan bagian-bagian yang disebut “kampung.” Oleh sebab itu, negeri utama di pulau Tidore adalah “Soasio” yang terletak di pantai timur pulau Tidore. Negeri Soasio menghadap ke pulau Halmahera yang dalam dokumen-dokumen VOC dinamakan sebagai “Pantai Barat” yang dikuasai oleh Tidore. Inti dari Negeri Soasio adalah Kadaton Sultan Tidore yang dikelilingi tembok sebagai batas sekaligus penanda sebuah istana atau singgasana. Ciri khas Kadaton ini adalah sebuah rumah jaga pada gerbang utamanya yang juga digunakan untuk berbagai ritus lain. Negeri Soasio terdiri dari Sembilan Soa yang terletak di luar tembok Kadaton, ada dua

<sup>50</sup> Santi Pelu, “Asal Usul Negeri Tidore,” *Blogspot*, 07 Mei 2013, diakses tanggal 24 November 2019, <http://santipelu888.blogspot.com/2013/05/asal-usul-negeri-tidore.html>

Soa yang merupakan pendatang asing, yaitu Soa Jawa dan Soa Cina. Selain Negeri Soasio terdapat empat Negeri juga di Tidore, yaitu Mareku Laisa, Mareku Laho, Toloa, dan Gurabati. Di pulau Tidore memiliki 44 Kampung kecil dan besar.

Masuknya Islam di Tidore oleh para Da'i yang datang untuk menyebarkan agama Islam dimulai secara perlahan-lahan untuk menyiarkan Islam. Masyarakat Tidore juga menerima dengan baik tanpa meninggalkan adat istiadat mereka. Segala bentuk aktivitas upacara dan hal-hal yang disakralkan kemudian diubah secara perlahan dengan memadukan adat dan agama, seperti pada upacara pernikahan.

Penyebaran Islam secara tidak langsung mulai menyentuh dan memengaruhi upacara-upacara adat masyarakat Tidore. Salah satu upacara yang paling menonjol dipengaruhi oleh Islam, yaitu upacara pernikahan. Upacara pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara adat, kini diubah serta dipadukan dalam dua unsur, yaitu unsur adat dan unsur agama. Oleh karena itu, setiap tahap pelaksanaan upacara pernikahan masyarakat Tidore diwarnai dengan berbagai macam prosesi yang di dalamnya terdapat perpaduan antara unsur Syariat Islam dan unsur Adat lokal. Salah satu prosesi pernikahan yang dominan menautkan kedua unsur tersebut, yaitu ritual *Hogo Jako*.

### **C. Praktek atau Prosesi Pernikahan Ritual *Hogo Jako* Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Soasio**

Masyarakat Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan mayoritas adalah penganut agama Islam, hal tersebut di tandai dari tempat peribadatan bagi penganut agama Islam terlihat lebih menonjol dari agama yang lainnya.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan, suasana budaya masyarakat Tidore sangat terasa di Kelurahan Soasio. Dalam hal kegiatan Agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Tidore. Hal ini tergambar dari masih adanya budaya Adat Perkawinan, Adat Bahasa dan Sastra, Adat Sistem organisasi dan golongan sosial masyarakat, Adat Busana, Permainan rakyat, dsb. Yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Tidore.

Ritual *Hogo Jako* dalam pernikahan merupakan ritual yang dipercayai masyarakat Tidore sebagai ritual pembersihan diri sekaligus menolak segala mara bahaya yang dilaksanakan pada waktu menjelang akad nikah. Ritual ini dilakukan dalam dua cara yakni pelaksanaan yang dilakukan untuk kedua calon pengantin secara bersama-sama dan pelaksanaan yang dilakukan di masing-masing kediaman kedua calon pengantin.

Menurut Bapak M. Amin Faarouk, selaku Tokoh Adat di Kelurahan/Desa Soasio mengatakan bahwa *Hogo Jako* berasal dari dua kata *Hogo dan Jako*. *Hogo* yang berarti mandi dan *Jako* yang berarti menangkal bala'. Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

*“Hogo Jako adalah upacara adat kesultanan Tidore yang dilaksanakan pada acara khitanan (sunatan) dan upacara perkawinan. Hogo jako ini berasal dari dua kata, yakni Hogo yang berarti mandi dan Jako berarti menangkal bala’. Upacara ini lazimnya dilaksanakan pada waktu bada’subuh atau bada’ ashar. Ketika calon pengantin wanita menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria, kemudian calon pengantin wanita dan pria duduk di atas pangkuan seorang wanita muda serta calon pengantin pria di pangku oleh seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Selain itu, yang terlibat dalam ritual hogo jako ini ialah para yaya goa (istri dari perangkat adat dan para imam). Dalam ritual ini juga terdapat*

*beberapa dimai/sesajen yang harus disiapkan, yaitu buah pisang, telur, sirih, pinang, rokok, daun sirih yang digulung, daun pandan, dan uang koin, sedangkan joko terdiri dari setangkai pohon beringin, setangkai daun goliho, setangkai kayu jawa (hate jawa), seutas mayang pinang dan bambu yang berisi air. Semua jenis dari joko ini diikat menjadi satu dengan menggunakan kain putih dan diletakkan ke dalam piring. Ritual Hogo Jako telah ada sejak zaman nenek moyang dan dilestarikan hingga sekarang”.*<sup>51</sup>

Adapun ritual *Hogo Jako* ini merupakan adat yang bersendikan agama.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Burhanuddin Abd. Kadir selaku

Tokoh Agama sebagai berikut:

*“Ritual Hogo Jako adalah adat yang bersendikan agama karena dalam proses pelaksanaannya diawali dengan membaca basmalah dan shalawat serta do’a yang diiringi oleh para imam masjid atau tokoh agama. Sebab pada dasarnya asal usul hogo joko sudah ada sejak pertama kali Islam masuk ke Maluku Utara khususnya di Tidore. Pelaksanaan ritual Hogo Jako tidak sepenuhnya dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Tidore, tetapi hanya beberapa daerah yang masih terus mempertahankannya, seperti Soasio, Gamtufkange, Mareku, dll. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga melibatkan para imam untuk melantunkan doa kepada calon pengantin. Bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan ritual ini, yaitu dua buah bambu yang berisi air untuk memandikan pengantin, setangkai daun beringin, hate Jawa (kayu jawa ), daun goliho, mayang pinang digabung menjadi satu untuk membasuh tubuh calon pengantin, dua butir telur, dua buah pisang, dua buah sabun, sepuluh uang koin sebagai pelengkap sesajen, dan kain putih sebagai penutup kepala calon mempelai. Kemudian calon pengantin wanita disilakan duduk di atas pangkuan wanita muda maupun sebaliknya. Setelah itu para calon pengantin dimandikan oleh istri para Imam atau “yaya goa.”*<sup>52</sup>

Menurut salah satu pasangan yakni irvan dan riri yang baru saja melaksanakan ritual Hogo joko mengatakan bahwasanya:

*“Hogo Jako yang kami pahami ini merupakan ritual pernikahan adat di tidore yang sudah ada dari nenek moyang kita dahulu, hogo joko ini biasanya dilakukan untuk pasangan calon suami istri ketika memasuki bahtera rumah tangga untuk menghindari atau membersihkan diri supaya ke depan rumah tangga dari kedua mempelai ini bisa sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Sama seperti*

<sup>51</sup> M. Amin Faarouk, wawancara (07 september 2019).

<sup>52</sup> Burhanuddin Abd Kadir, wawancara (15 September 2019).

*ketika kita melakukan mandi junub, yaitu untuk menyucikan diri. Adapun yang terlibat dalam ritual ini, yaitu para imam masjid atau tokoh agama dan para istri-istri dari imam atau biasa disebut sebagai 'yaya goa.' Keluarga juga bisa terlibat, tetapi dalam hal ini mungkin hanya sebatas mendampingi para calon pengantin, sedangkan untuk proses memandikan para mempelai itu menjadi hak dari tokoh agama dan para 'yaya goa' (istri para imam). Di samping itu, bahan yang diperlukan dalam melakukan ritual hogo jako, yakni air secukupnya ditambah dengan beberapa tumbuh-tumbuhan yang dipercaya bisa mencegah gangguan-gangguan makhluk halus, misalnya jin, iblis, dll. Dalam proses pelaksanaan biasanya pada setiap kelurahan di Tidore itu berbeda-beda waktunya, kalau untuk di kelurahan yang notabenehnya yang masih menjunjung tinggi adat biasanya dilaksanakan setelah shalat subuh, tapi karena di kelurahan yang lain ada sesuatu dan lain hal, misalnya jarak rumah pengantin jauh, bisa juga dilaksanakan pada sore hari setelah ashar".<sup>53</sup>*

Berdasarkan pendapat dari informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ritual *hogo jako* merupakan ritual turun-temurun yang tetap dilaksanakan oleh generasi penerusnya untuk menangkal bahaya sebelum pelaksanaan pernikahan dan setelah pernikahan. Sebelum Ritual ini dimulai, terlebih dahulu menyiapkan beberapa perlengkapan. Perlengkapan ritual *hogo jako* terdiri dari buah pisang, telur, sirih, pinang, rokok, daun sirih yang digulung, daun pandan, uang koin, setangkai daun goliho, setangkai pohon jawa (hate jawa), beras, dua buah bambu yang berisi air yang diikat menggunakan kain putih yang diatasnya telah diikat sumbu berjumlah ganjil, kapur, pelita (lilin), uang koin dan daun beringin muda dan lain sebagainya. diletakkan di atas piring yang dipersembahkan kepada makhluk halus. Persembahan tersebut diperuntukkan bagi makhluk gaib yang bukan malaikat, misalnya jin, iblis, dan lain-lain yang dikategorikan sebagai makhluk jahat penyebab hambatan berlangsungnya pernikahan. Lazimnya ritual ini dilaksanakan setelah subuh atau ashar yang melibatkan kedua calon pengantin

<sup>53</sup> Irvan Togubu, Riri , wawancara (22 September 2019).



serta keluarga kedua calon mempelai, istri dari perangkat adat dan para imam. Makna prosesi ini adalah upaya untuk menolak segala mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Maksud dari ritual *hogo jako* ini untuk memberi doa restu untuk kedua calon pengantin yang esok harinya akan melaksanakan akad nikah. Dengan dilaksanakannya ritual ini, semoga kedua calon pengantin selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberi keberkahan, kemuliaan serta kemudahan-kemudahan dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya.

Sebelum dimandikan, pihak calon pengantin pria dibalur dengan bedak dingin yang telah diramu dengan rempah-rempah racikan sendiri di bagian wajah dan tangannya. Prosesi ini bertujuan untuk mengukuhkan para saudara laki-laki calon pengantin pria sebagai saksi dalam pernikahan. Setelah itu, mereka dibawa ke teras rumah untuk dimandikan bersama menggunakan air kembang. Selanjutnya, calon pengantin pria dan para saksi dari mempelai pria meminum air dari bambu. Air ini biasa diambil dari air wudhu kedua orang tua (bukan bekas air wudhu) calon mempelai pria dan wanita. Hal ini menandakan keridhoan kedua orang tua.

Pada prosesi *hogo jako*, disediakan pula beras 5 warna yang mempunyai makna tersendiri. Bahwa di dalam diri manusia terdapat 5 unsur yakni air, api, logam, kayu dan bumi. Kelima warna tersebut diyakini sebagai warna dalam 5 waktu shalat. Disediakan pula buah-buahan sebagai pelengkap dalam prosesi *hogo jako*. Tradisi mandi tolak bala (*hogo jako*) ini juga diisi dengan permintaan restu kepada kedua orang tua. Kedua orang tua duduk menanti kedatangan calon mempelai wanita. Shalawat dan lantunan doa-doa

dipanjatkan selama prosesi berlangsung. Setiap tata budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat tidore tidak pernah keluar dari garis Islam dan ketata sosialannya. Dalam prosesi ini calon mempelai wanita membasuh kaki kedua orang tua dengan air yang sudah dicampur dengan beragam bunga. Wajah tertunduk menandakan ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Permohonan doa restu diliputi suasana haru begitu kental terasa. Bahkan air mata menetes membasahi wajah bahagia kedua orang tua dan juga calon pengantin wanita. Permohonan doa restu menyelipkan harapan orang tua agar rumah tangga anaknya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Prosesi selanjutnya yang juga menjadi bagian dari ritual *hogo joko* adalah “mayang pinang” dimana kedua calon pengantin duduk berdampingan dan diberi tutup kepala dari kain putih yang menyatukan keduanya. Prosesi ini mempunyai arti lahirnya harapan agar rumah tangga kedua mempelai diberikan keturunan yang sholeh dan sholehah. Beras 5 warna yang diberi lilin menunjukkan harapan agar kedua mempelai dapat melandasi kehidupan rumah tangga mereka dengan iman dan takwa. Lilin yang dinyalakan diibaratkan sebagai cahaya dalam rumah tangga. Cahaya yang dimaksud adalah shalat 5 waktu. Beragam perlengkapan yang digunakan dalam prosesi ini, menandakan doa agar kedua pengantin diberi kemakmuran, kesejahteraan serta bermanfaat bagi orang banyak. Kaki kedua mempelai dimasukkan ke dalam satu baskom yang sama kemudian keduanya disiram air untuk membersihkan diri. Apabila ketika disiram ada lilin yang tidak padam, maka itu pertanda baik bagi pintu rezeki dalam rumah tangga kedua calon pengantin. Namun, bukan berarti lilin

yang padam tidak adanya rezeki, semua tergantung kerja keras dan doa dari kedua calon mempelai.

Ritual *hogo joko* memiliki dua perpaduan yaitu unsur adat dan Islam baik dalam pelaksanaan, bahan serta makna dari setiap tahapnya. Hal ini berdasarkan keyakinan tentang adat mereka yang bersendikan Sunnah Rasul dan Kitabullah. Unsur-unsur tersebut kemudian digunakan berdampingan satu sama lain dalam penggabungan unsur tradisi adat dan ajaran Islam pada upacara perkawinan masyarakat tidore. Perpaduan kedua unsur tersebut diyakini sebagai suatu cara untuk melestarikan budaya dengan tetap memandang dan merujuk kepada ajaran Islam yang mereka anut. Sehingga mereka tetap dapat mewariskan adat istiadat tersebut tanpa melanggar hal-hal yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Sebagai penutup ritual *hogo joko* ini kedua belah pihak dari calon mempelai berkumpul untuk memberikan doa restu dengan cara mengguyur air kembang ke calon pengantin.

Ritual *hogo joko* bukanlah sesuatu yang bersifat wajib (mengikat). Tradisi ini hanya dilakukan segelintir kecamatan. Yaitu kecamatan tidore dan kecamatan tidore utara. Sebab dikarenakan silsilah, dua kecamatan ini memang paling banyak terdapat keturunan bangsawan atau para *Bobato*, semacam pemangku adat dalam kesultanan tidore. Tidore memiliki kekayaan budaya yang diproses dari kearifan peradaban yang berfalsafah dan berestetika. Warisan budaya ini kemudian berkombinasi dengan ajaran Islam agar bersesuaian dengan masyarakat yang berlangsung hingga sekarang.

#### D. Dampak Ritual Pernikahan *Hogo Jako* Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan Terhadap Keharmonisan Keluarga.

Menurut pasangan Sahri dan Ani selaku pasangan yang dahulu menggunakan ritual *hogo jako* ketika menikah dipaparkan sebagai berikut.

*“Hogo jako itu ritual mandi tolak bala’ atau penyucian diri bagi kedua calon pengantin mulai dari berlangsungnya akad nikah dan setelah akad nikah agar tidak terjadi apa-apa, ritual hogo jako ini yang pada umumnya dilaksanakan pada waktu setelah shalat subhu. Hogo jako ini salah satu adat tidore yang berdasarkan dengan syariat Islam dia tidak keluar dari syariat Islam, pelaksanaannya pun diawali dengan bacaan basmalah dan shalawat yang di lakukan oleh para ‘yaya goa’ di wilayah tsb. Yaya goa ini terdiri dari delapan orang, dan bahan-bahan yang digunakan itu semuanya berjumlah ganjil. Di Indonesia ini kita memiliki bermacam-macam budaya, misalnya di tidore salah satunya hogo jako dan di jawa dikenal sebagai mandi kembang, tetapi mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda dan proses yang berbeda”.*<sup>54</sup>

Menurut Muhammad Rais yang pernah melaksanakan ritual *hogo jako* dalam prosesi pernikahan.

*“Hogo jako menurut saya merupakan proses ritual mandi suci bagi calon mempelai sebelum menjelang akad nikah, mereka itu disucikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap ijab qabul. Hogo jako sudah dilakukan oleh para moyang-moyang terdahulu, yang memiliki makna tersendiri untuk dilakukan ketika kedua pasangan yang hendak menikah. Walaupun saya bukan berasal dari Tidore, tapi waktu nikah itu saya memakai ritual ini karena menghormati juga para orang tua dan masyarakat di tidore. Selain itu, yang bertugas ketika melaksanakan proses ritual ini, yaitu para yaya goa, dan bahan-bahanya yang saya ketahui itu ada beras, kain, bambu, mayang pinang,dll. Waktu saya nikah proses pemandian yang saya ingat itu untuk calon pengantin pria dipersilahkan keluar dari rumah dan menuju ke lokasi rumah calon pengantin wanita serta untuk calon pengantin pria maupun wanita tidak diperbolehkan saling menatap, dan ditutupi dengan kain sampai selesainya proses ritual hogo jako tersebut”.*<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Sahri Toduhu, Mariyani, wawancara (29 September 2019).

<sup>55</sup> Muhammad Rais, Ita, wawancara (29 September 2019).

Berikut pendapat Bapak Khatab Adjam yang pernah melaksanakan ritual Hogo jako dalam pernikahannya.

*“Hogo jako ini bukan hanya sekedar adat, tapi ini memang adat, dan ini juga sudah turun temurun. Artinya, salah satu tradisi yang sudah lama dari zaman nenek moyang, Hogo yang berarti ‘mandi’ dan jako yang memiliki arti ‘menangkal’ atau ‘menolak.’ Jadi dapat disimpulkan bahwa hogo jako adalah mensucikan diri dari gangguan makhluk halus sehingga pelaksanaan dari acara tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari apapun. Dalam pelaksanaan Hogo jako dilakukan oleh ‘yaya goa’ dengan menggunakan pakaian kebaya (pakaian adat) dengan puta dao (kain yang dilipat segitiga), jumlah personil hogo jako sebanyak 6 orang, yaitu (2 orang yang memandikan, 2 orang sebagai pelayan, dan 2 orang sebagai yang bershalawat). Hogo jako tidak hanya dilakukan dalam pernikahan, tetapi juga dalam khitanan (sunatan). Bahan atau alat yang diperlukan, yaitu (sirih, pinang, uang logam, tabako gulung, sebutir telur ayam kampung, daun sirih yang digulung, satu ranting pohon goliho, pohon beringin, hate jawa, dan setangkai mayang pinang yang diikat dengan kain putih, air yang diisi di bambu dan diberi uang perak serta ditutup atau diikat dengan kain putih, dan sebuah piring putih yang diisi dengan bunga mayang pinang serta 1 butir telur ayam kampung dan kain sepanjang 4 meter yang dililit di bagian belakang dan dipegang oleh 4 orang). Ritual hogo jako ini tidak keluar dari syariat Islam dan tradisi ini tidak mengandung unsur-unsur syirik, ini sebagai media untuk memohon kepada Allah SWT dan bacaannya juga diiringi dari basmalah dan shalawat”.*<sup>56</sup>

Adapun pendapat dari Ibu Masita AR Goliho yang tidak melakukan ritual hogo jako dalam pernikahan.

*“Ritual hogo jako adalah salah satu adat yang di Maluku utara daerah tidore, asalmuasalnya tradisi ini saya tidak terlalu faham. Memang tradisi ini sudah ada dari dulu. Akan tetapi waktu saya nikah itu saya tidak memakai tradisi ini dan saya juga tidak terlalu paham mengenai ritual hogo jako, saya cuma mengetahui yang bersangkutan untuk melakukan pelaksanaan ritual ini biasanya para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ada beberapa bahan-bahan yang juga disiapkan tetapi saya kurang tahu bahan apa saja yang harus disiapkan”.*<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Khatab Adjam, Ati, wawancara (2 Oktober 2019).

<sup>57</sup> Masita AR Goliho, wawancara (10 Oktober 2019).

Adapun pendapat dari Bapak Ibrahim Arbi yang pernah melaksanakan ritual *Hogo Jako* dalam pernikahannya

*“Dampak yang didapatkan ketika dalam pernikahan melakukan ritual hogo jako. Tergantung dari kepercayaan masing-masing tapi pada umumnya itu berdampak baik, dimana para pengantin setelah melakukan ritual hogo jako mungkin terlihat aura-aura bersih atau sucinya itu terlihat. Untuk dampak bagi yang tidak melaksanakan hogo jako itu juga tergantung dari kepercayaan masing-masing karena ada juga yang tidak melaksanakan Hogo jako dalam rumahnya baik-baik saja. Hogo Jako ini juga bentuk dari ikhtiar dan untuk keharmonisan dalam rumah tangga itu kembali kepada pemahaman kita sendiri dalam membangun rumah tangga yang harmonis”.*<sup>58</sup>

Adapun pendapat dari Pasangan Irvan dan Riri yang pernah melaksanakan ritual *Hogo Jako* dalam pernikahannya.

*“Dampak dari ritual Hogo Jako ini pasti ada dampak positif atau negatifnya. Ketika ada orang yang benar-benar masih menjaga tradisi nenek moyang yang masih ada sampai sekarang ketika tidak melakukan ritual tersebut maka kemungkinan atau hal yang tidak diinginkan untuk kedua pasangan bisa terjadi. Misalnya dalam perbedaan pendapat dalam rumah tangga atau dalam hal keturunan (anak) dll”.*<sup>59</sup>

Adapun Pendapat dari Pasangan Marsaoly dan Farida yang tidak melaksanakan ritual *Hogo Jako* dalam pernikahannya.

*“Hogo jako ini kan tidak diwajibkan dan tidak diharuskan, jadi untuk dampaknya itu tidak pengaruh maupun yang mandi atau tidak ada pengaruh apa-apa dalam kehidupan, baik di rumah tangga maupun keturunan hingga anak-anak tumbuh dewasa. Hogo jako pun tidak menjamin hubungan rumah tangga tetap adem. Keturunan terpelihara dan terjaga sehingga kita tidak bisa seratus persen yakin akan demikian, kalau dikatakan sebagai ikhtiar dalam menolak bala atau melindungi dari hal-hal buruk, barangkali bisa. Selain itu, ritual hogo jako ini tidak mempengaruhi segala hal, termasuk finansial atau kehidupan yang lebih layak. Namun, karena hogo jako ini sudah merupakan budaya dari kesultanan tidore sehingga menjadi tradisi turun-temurun yang akhirnya menambah khazanah budaya Tidore. Saya sebagai yang tidak melakukan ritual hogo jako pun alhamdulillah masih dapat bersyukur kepada Allah SWT.”*<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Ibrahim Arbi, Hafsa, wawancara (11 Oktober 2019).

<sup>59</sup> Irvan Togubu, Riri, wawancara (22 September 2019).

<sup>60</sup> MT. Marsaoly, Farida Hadi, wawancara (18 Januari 2021)

Adapun Pendapat dari Pasangan Tahsim dan Mahrani yang tidak melaksanakan ritual *Hogo Jako* dalam pernikahannya.

*“Kalau menurut saya. Hogo Jako ini kan suatu penghargaan yang diberikan orang tua kepada anaknya agar sebagai bentuk kasih sayang serta di dalamnya doa dari orang tua juga, tapi semua dari pada itu, dia berpulang ke anaknya kembali. Kalau hogo jako itu kemudian bisa membawa dampak yang baik dan buruk tergantung dari kita yang menjalani kehidupan rumah tangga itu sendiri. Tapi kalo melakukan ritual ini akan bahagia, saya tidak percaya akan hal itu, karena itu semua kembali kepada diri kita memposisikan diri sebagai kepala rumah tangga yang baik, maka kita bisa membimbing keluarga, menjaga kehormatan, dan mendidik anak-anak. Secara harfiahnya, hogo jako ini pada prinsipnya adalah orang tua memberikan sebuah penghormatan kepada anaknya karena telah beranjak dewasa dan memulai sebuah rumah tangga. Saya tidak melakukan hogo jako karena pada saat itu saya nikah nya di Ambon jadi tidak ada prosesi Hogo Jako sebab harus mengikuti adat daerah setempat. Untuk masalah ekonomi, saya kira tidak bisa dijamin karena saya Alhamdulillah bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, dan makan pun tercukupi. Hogo jako ini menunjukkan kedua orang tua yang peka terhadap anak.”<sup>61</sup>*

Adapun pendapat dari pasangan Saiful dan Hamsia yang pernah melaksanakan ritual Hogo Jako dalam pernikahannya.

*“Kalo bicara dampak dari Hogo Jako itu bergantung pada keyakinan masing-masing. Jika kita yakin dengan tradisi ini terutama pada Tuhan maka dampaknya itu saling terkait. Karena tradisi ini berisi doa-doa kepada Allah SWT. Jadi, kalau ditanya religi, maka berkaitan dengan lainnya, salah satunya ya ekonomi. Alhamdulillah ekonomi keluarga saya baik, hubungan anggota keluarga serta masyarakat juga baik. Saya kira tidak ada dampak negatif dari tradisi ini karena ini adalah ritual yang melibatkan kepercayaan kepada Allah SWT. Yang jelas ini sudah menjadi tradisi ini bisa mempererat hubungan, menghidarkan hambatan atau halangan agar pernikahan berjalan lancar. Tradisi Hogo Jako juga merupakan media yang mempertautkan harapan kita dengan tuhan. Intinya, dengan adanya hogo jako ini, rencana kita, acara pernikahan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar serta menghindari gangguan atau hal-hal buruk lainnya. Mengenai hubungan yang terjalin itu kayaknya tidak bisa dijadikan tolak ukur karena ini kembali ke pribadi yang menjalankan, ke proses masing-masing pasangan lah. Kalau dari*

<sup>61</sup> M.Tahsim Hayatudin, Mahrani Mahedar, wawancara (18 Januari 2021)

*saya, sampai saat ini, hubungan rumah tangga yang berjalan baik, jadi hogo jako ini memberikan dampak positif, mulai dari segi ekonomi, religi, social hingga psikis, seperti yang katakan tadi, kalo religi baik in shaa allah ekonomi keluarga dan psikis pun baik.”<sup>62</sup>*

Berdasarkan hasil penggalan informasi dari para informan diatas, peneliti mendapati bahwa ritual *Hogo jako* sendiri tidak menjadi jaminan mutlak bahwa pasangan pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga akan selalu harmonis. Sebab dari informan diatas, ada yang tidak melaksanakan ritual tersebut namun rumah tangganya tetap berjalan lancar dan harmonis. *Hogo jako* merupakan ritual yang berdampak secara psiskis sebagai dorongan dan optimisme pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebab telah mendapat restu dari kedua orang tua. Keharmonisan keluarga atau rumah tangga sangat bergantung kepada bagaimana pemahaman kedua pasangan dalam memahami seluk-beluk rumah tangga yang harmonis, termasuk dalam pemenuhan aspek psikologis, ekonomi, religiusitas dan sosial.

Pada aspek psikologis, informan yang peneliti temui memiliki kesadaran dalam pemenuhan kebutuhan aspek ini, dimana antara kedua pasangan tersebut terjalin hubungan emosional yang baik, misalnya saling mengerti, terjalin kerjasama, tanggap dalam merespon persoalan anak. Pada informan (suami-istri) yang kami temui, selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Tidak hanya berkumpul, makan bersama atau bermain dengan anak, namun juga mendengarkan keluhan-keluhan anak. kepekaan terhadap kebutuhan pasangan dan anak menimbulkan rasa saling percaya, merasa dirinya dibutuhkan dan tercipta iklim keluarga yang nyaman.

---

<sup>62</sup> Muhammad Saiful, Hamsia Abd Kadir, *wawancara* (18 Januari 2021)



Pada aspek ekonomi dari data yang peneliti temukan, rata-rata pasangan suami-istri tersebut memiliki pekerjaan (mencari nafkah), baik membuka usaha (bisnis) atau menjadi aparatur sipil negara yang bekerja di bawah institusi-institusi pemerintahan sehingga mereka mampu merencanakan anggaran serta mengelolakeuangan dengan baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Antara lain berkaitan dengan kebutuhan makan yang cukup dan sehat, pakaian yang layak, pemeliharaan kesehatan, tempat tinggal, alat transportasi, biaya pendidikan anak dan rekreasi serta kebutuhan lainnya.

Tingkat religiusitas informan dalam penelitian ini terbilang cukup baik dimana para informan tetap menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah yaitushalat 5 waktu, serta mengerjakan yang ma'ruf dan menghindari hal-hal munkar yang secara syariat memang dilarang. Selain membina hubungan yang baik dengan sang pencipta (*hablum minallah*), para informan juga memiliki hubungan sosial (*hablum minannas*) yang baik dengan orang-orang disekitarnya, mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta mendidik anak-anak mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Selain itu, informan dalam penelitian ini merupakan orang yang mampu menyikapi pluralitas masyarakat yang memiliki latar belakang suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa dan lain sebagainya.

Pengetahuan terkait rumah tangga yang harmonis dapat diperoleh melalui pengalaman orang-orang yang telah menempuh kehidupan rumah tangga ataupun yang bersangkutan terlibat secara langsung dalam menghadapi problematika rumah tangga sehingga dari permasalahan tersebut kedua pasangan

dapat menemukan penyelesaian dan semakin mengkokohkan rumah tangga mereka.

Menurut informasi dari beberapa informan diatas, potensi adanya permasalahan dalam keluarga selalu ada dengan permasalahan yang bervariasi tentunya. Misalnya perbedaan pendapat dalam menentukan suatu hal, kehadiran anak pertama yang membuat suami-istri harus mengatur ulang ritme keluarganya untuk mengurus anak dan rumah serta kesibukan pekerjaan, belum lagi jika anak beranjak dewasa dan lain sebagainya. Hal itu merupakan sedikit dari sekian banyak permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh informan yang di teliti. Yang jika tidak dihadapi dengan cara yang baik dan benar akan memicu keretakan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan informan yang diteliti, ada beberapa Faktor-faktor yang terkadang menimbulkan gesekan dalam rumah tangga mereka. Diantaranya adalah ketidakmampuan pasangan suami-istri dalam manajemen waktu antara pekerjaan, mengurus anak, dan kebutuhan rumah tangga sehingga dalam kondisi tertentu emosi tidak terkontrol yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, tidak terpenuhinya kebutuhan pasangan baik secara materi, psikis serta secara sosial dalam keluarga ataupun lamanya usia pernikahan yang menyebabkan kurangnya perhatian sesama pasangan suami istri sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Ada beberapa cara yang dilakukan para informan untuk mengatasi permasalahan rumah tangga diatas. Pertama, dengan menggunakan komunikasi yang baik. Banyak keluarga yang kehilangan ketrampilan dalam berkomunikasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap saling pengertian

guna membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam pernikahan saling pengertian tidak berarti tanpa perbedaan, melainkan membicarakan perbedaan-perbedaan antara pasangan tersebut akan membuat kedua pasangan mampu memahami isi hati dan pikiran masing-masing. Kedua, saling jujur dan saling menghormati. Dalam kehidupan rumah tangga tidak luput dari perbedaan pendapat. Bersikap terbuka, jujur dan saling menghormati merupakan pondasi penting dalam membangun rasa kepercayaan satu sama lain. Ketiga, mencari solusi bersama. Suami-istri merupakan *partner*. Tidak ada salahnya meminta pendapat pasangan untuk menemukan penyelesaian. Dengan begitu hubungan antara suami istri akan sangat erat. Serta yang paling penting adalah memberikan perlakuan baik antara pasangan dalam ketaatan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Islam.

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus mau berkorban, Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangannya sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang “Dampak Ritual Pernikahan *Hogo Jako* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara)”. Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ritual atau prosesi *hogo jako* terlebih dahulu dimulai dengan menyiapkan beberapa perlengkapan. Perlengkapan ritual *hogo jako* terdiri dari buah pisang, telur, sirih, pinang, rokok, daun sirih yang digulung, daun pandan, uang koin, setangkai daun goliho, setangkai pohon jawa (*hate jawa*), beras, dua buah bambu yang berisi air yang

diikat menggunakan kain putih yang di atasnya telah diikat sumbu berjumlah ganjil, kapur, pelita (lilin), uang koin dan daun beringin muda dan lain sebagainya. Setelah itu calon pengantin laki-laki dibalur dengan bedak dingin racikan kemudian dibawa ke teras rumah untuk dimandikan. Setelah itu melewati beberapa proses atau tahap yang telah ditentukan sampai pada prosesi penutup yaitu kedua belah pihak dari calon mempelai berkumpul untuk memberikan doa restu dengan cara menguyur air kembang ke calon pengantin.

2. Ritual *Hogo joko* sendiri tidak menjadi jaminan mutlak bahwa pasangan pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga akan selalu harmonis. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Jika baik dalam hal kesepahaman maka keharmonisan rumah tangga pasangan suami-istri akan semakin erat pula.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut, selanjutnya akan dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat Tidore, dengan mengetahui bagaimana prosesi, bahan-bahan, serta unsur-unsur yang terkandung dalam ritual *Hogo Jako* ini, diharapkan dapat menjadi suatu acuan dalam melaksanakan *Hogo Jako* tersebut, karena segala bentuk adat istiadat yang telah diwariskan dari jaman nenek moyang terdahulu memiliki nilai seni dan budaya yang perlu dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat.

2. Bagi dunia pendidikan, khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, kajian mengenai dampak ritual pernikahan dapat ditelaah menggunakan perspektif yang lebih mendalam dari sudut pandang berbeda yang intens serta mendedah pengaruh dominasi agama dalam sebuah ritual pernikahan dan sebagainya. Sebab meneliti sebuah keharmonisan keluarga melalui ritual pernikahan besar kemungkinan terdapat percampuran agama dalam prosesi yang disyaratkan. Oleh karena itu, dengan mengambil sudut pandang yang berbeda diharapkan dapat menghasilkan penelitian mutakhir yang signifikan sebagai perbandingan sekaligus referensi untuk peneliti-peneliti lanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku

- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih*.
- Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- Budiyono, Herusatoto. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta : Hanindita, 2001.
- Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (CV Penerbit J-ART, 2004), 77.
- Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (CV Penerbit J-ART, 2004), 560.
- Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (CV Penerbit J-ART, 2004), 411.
- Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (CV Penerbit J-ART, 2004), 404
- Fawaid, Ahmad. *Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) di SMK Bustanul Ulum Pamekasan Madura*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung : Refika Aditama. 2004.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta : BPK Gunung Mulia. 1999.
- Hartati, Prawita. *Keharmonisan Keluarga pada Perempuan yang Aktif Berpartisipasi dalam Organisasi Kowani*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. 2009.
- Khairuddin, H. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty. 2002.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat. 1985.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1996.
- Mardiana. *Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Mubarok, Mufti. *Ensiklopedi Walimah*. Surabaya : PT jaa pustaka media utama. 2008.

- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN-Maliki Press. 2013.
- Nidar, Miftah Khoirun. *Tradisi Ruwatan Manten Danyangan dalam pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Para Yaya goa, (*Prosesi Seseherahan Ritual Hogo Jako dalam Pernikahan*). 05:09.
- Purba Mauliy dan Pasaribu Ben, Dalam Buku "*Music Popular*" Pada Buku Pelajaran Kesenian Nusantara. (Universitas HKBP Nomensen, 2006).
- Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Rohman, Fatkhur. *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang. 2015.
- Sartika, Mudrik. *Hogo Jako (Studi Tentang Pencampuran Adat Dan Agama Islam Dalam Ritual Perkawinan Adat Tidore)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. 2012.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia Jilid 2*. Bhatara Karya Aksara. 1982.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqih Munakahat Terkini)*. Yogyakarta : Bening. 2011.
- Sulaeman, M.I. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung : Alfabeta. 1994.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2001.
- Surya, Mohamad. *Psikologi Koseling*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy. 2003.
- Wahid, Mustofa Abdul. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : DIVA Press. 1991.
- Yin, Robert k. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2011.
- Yusuf, Dea Amalia. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga (studi kasus di kecamatan bantarbolang kabupaten pemalang pada tahun 2010-2017)*. Skripsi. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.



**Sumber dari Web**

<https://dewasastra.wordpress.com/tradisi-bahasa-istilah> diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

<http://annienugraha.com/tidore-dalam-balutan-sejarah-kesultanan-tidore/> diakses pada tanggal 20 November 2019.

<http://yusransafarblogspot.co.id/p/budaya.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

<https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/08/relasi-antara-islam-dan-kebudayaan/> diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

<http://santipelu888.blogspot.com/2013/05/asal-usul-negeri-tidore.html> diakses pada tanggal 24 November 2019.



**Sumber dari Wawancara**

Wawancara dengan Burhanuddin Abd Kadir, Tokoh Agama Di Kelurahan/ Desa Soasio, 15 September 2019.

Wawancara dengan Ibrahim Arbi dan Hafsa, Pelaku Tradisi Ritual Hogo Jako, 11 Oktober 2019.

Wawancara dengan Irvan Togubu dan Riri, Pelaku Tradisi Ritual Hogo Jako, 22 September 2019.

Wawancara dengan Khatab Adjam dan Ati, Pelaku Tradisi Ritual Hogo Jako, 2 Oktober 2019.

Wawancara dengan M. Amin Faarouk, Tokoh Adat Di Kelurahan/ Desa Soasio, 07 september 2019.

Wawancara dengan M. Tahsim Hayatudin dan Mahrani Mahedar, Warga Di Kelurahan/ Desa Soasio yang Tidak Melakukan Tradisi Ritual Hogo Jako, 18 Januari 2021.

Wawancara dengan Masita AR Goliho, Warga Di Kelurahan/ Desa Soasio yang Tidak Melakukan Tradisi Ritual Hogo Jako, 10 Oktober 2019.

Wawancara dengan MT. Marsaoly dan Farida Hadi, Warga Di Kelurahan/ Desa Soasio yang Tidak Melakukan Tradisi Ritual Hogo Jako, 18 Januari 2021.

Wawancara dengan Muhammad Rais dan Ita, Pelaku Tradisi Ritual Hogo Jako, 29 September 2019.

Wawancara dengan Muhammad Saiful dan Hamsia Abd Kadir, Pelaku Tradisi Ritual Hogo Jako, 18 Januari 2021.

Wawancara dengan Sahri Toduhu dan Mariyani, Pelaku Tradisi Ritual Hogo Jako, 29 September 2019.

## DAFTAR TABEL

- TABEL 1 : Penelitian Terdahulu
- TABEL 2 : Daftar Narasumber
- TABEL 3 : Nama Pejabat Pemerintahan Kelurahan Soasio
- TABEL 4 : Jenis-jenis Pekerjaan dan Jumlahnya
- TABEL 5 : Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia

## DAFTAR BAGAN

- Bagan : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lurah Soasio  
Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Gambaran Umum Kelurahan/Desa Soasio

## Lampiran 1: Dokumentasi

### 1. Bahan-bahan ritual *Hogo Jako*



- ❖ Foto diatas merupakan bahan-bahan dari ritual *hogo jako* yang mana bahan/alat tersebut di siapkan oleh para *yaya goa* dalam melaksanakan proses ritual *hogo jako* tersebut.

2. Proses memandikan untuk calon pengantin pria dan wanita



- ❖ Foto di atas merupakan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang duduk diatas pangkuan laki-laki dan perempuan lalu dipakaikan kain putih untuk menutup keduanya.



- ❖ Foto di atas merupakan proses mandi yang menggunakan beberapa bahan/alat yang terdiri dari siri, pinang, uang logam, tembakau/rokok, sebutir telur, daun siri yang digulung, setangkai daun goliho, daun beringin muda, hate jawa dan setangkai mayang pinang yang diikat dengan kain putih untuk membasuh kedua calon mempelai



- ❖ Dilanjutkan dengan menggunakan pelita yang di buat dari daun pandan yang di anyam menjadi empat persegi dan diberi sumbu dengan jumlah ganjil dan beirisi minyak untuk membakar sumbu tersebut, kemudian para pengantin dibasuh dengan sabun dan air.



- ❖ Kemudian proses yang terakhir yaitu bambu yang berisi air di minumkan oleh kedua calon pengantin dan disiramkan kepada kedua calon pengantin tersebut.




3. Tokoh Adat (M. Amin Faarouk ) Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan



4. Tokoh Agama (Burhanuddin Abd Kadir) Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan

5. Irvan Togubu Pelaku tradisi ritual *Hogo Jako* dalam pernikahan



6. Sahri Toduho pelaku tradisi ritual *Hogo Jako*



7. Muhammad Rais pelaku tradisi ritual *Hogo Jako*



8. Khatab Adjam pelaku tradisi ritual *Hogo Jako*



9. Masita AR Goliho tidak melakukan ritual *Hogo Jako* dalam pernikahan



10. Ibrahim Arbi yang melakukan ritual *Hogo Jako* dalam pernikahan




**Lampiran 2 : Gambaran Umum Kelurahan/Desa Soasio**

a) Keadaan Perangkat, Staf, dan Karyawan Kelurahan/Desa Soasio

**Bagan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lurah Soasio**

**Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan**



### Nama Pejabat Pemerintahan Kelurahan Soasio

No	Nama	Jabatan
1	Irvan Togubu, S.IP	Lurah
2	Hasanuddin Ismail	Sekretaris
3	Sarifa Abd. Laelah	Kasi PMD
4	Muhammad Arif Hamid, S.IP	Kasi Pemerintahan
5	Nur Soleman, S.IP	Kasi Pelayanan Umum
6	Rukiah Kadir, SE	Staf Kasi PMD
7	Rosmanita Abdul Kadir	Staf Kasi PMD
8	Nasrul Ade	Staf Kasi PMD
9	Suwardi Marsaoly	Staf Kasi Pemerintahan
10	Sitti Nursin Umar, Amd.Kom	Staf Kasi Pemerintahan
11	Sukila Syamsuddin	Staf Kasi Pelayanan Umum
12	Musna Togubu	Staf Kasi Pelayanan Umum
13	Ramli Umar, S.SOS	Staf Kasi Pelayanan Umum

Secara umum pelayanan pemerintahan Kelurahan Soasio kepada masyarakat sangat memuaskan. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. Dan ada juga dalam pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang Posyandu dan kebersihan. Sehingga secara umum masyarakat merasa pelayanan dari pemerintahan Kelurahan Soasio sangat baik dan memuaskan.

b) Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan system politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal di Kelurahan Soasio, masih tergambar dalam pemilihan lurah dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan masyarakat kelurahan gamtufkange secara umum.

Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Tugas lurah untuk melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Secara umum, kondisi perekonomian masyarakat Kelurahan Soasio tergolong ke dalam ekonomi menengah ke atas. Secara umum mata pencaharian masyarakat Kelurahan Soasio dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Soasio menjadi pelajar dan pegawai negeri di berbagai instansi yang ada di Kelurahan Soasio, dan angka pengangguran di Kelurahan Soasio juga masih terbilang tinggi.

Tabel.

## Jenis-jenis Pekerjaan dan Jumlahnya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pegawai Negeri Sipil	243 orang	
2	Nelayan	8 orang	
3	Montir	11 orang	
4	Polri	5 orang	
5	Dosen Swasta	11 orang	
6	Karyawan Perusahaan Swasta	8 orang	
7	Wiraswasta	156 orang	
8	Tidak Mempunyai Pekerjaan	226 orang	
9	Belum bekerja	62 orang	
10	Pelajar	619 orang	
11	Ibu Rumah Tangga	199 orang	
12	Purnawirawan/Pensiunan	64 orang	
13	Supir	12 orang	
14	Karyawan Honorer	80 orang	
15	Anggota Legislatif	3 orang	
<b>Jumlah</b>		<b>1.707 orang</b>	

Dengan melihat data di atas maka angka pelajar di Kelurahan Soasio masih cukup tinggi begitu pun dengan pengangguran juga masih tinggi.



Tabel.

**Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia**

<b>A. Jumlah</b>	
Jumlah laki-laki	809 Orang
Jumlah perempuan	890 Orang
Jumlah total	1699 Orang
Jumlah kepala keluarga	461 KK
Kepadatan penduduk	775,80 per KM



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Widya Mohd Tahir  
NIM : 15210139  
TTL : Tidore, 12 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Patimura, Rt. 004/Rw. 001, Kel/Desa Gamtufkange.  
Kec. Tidore  
No. tlp : -  
E-mail : [widyamohdtahir@gmail.com](mailto:widyamohdtahir@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Qur'an Gamtufkange : Tamat Tahun 2003
2. SDN 1 Gamtufkange : Tahun 2003-2009
3. MTS Harisul Khairaat Ome : Tahun 2009-2012
4. MA Harisul Khairaat Ome : Tahun 2012-2015
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : Tahun 2015-2021